

**PEMBELAAN DIRI DALAM KONDISI DARURAT DALAM PERKARA**

**TINDAK PIDANA**

**(KAJIAN PUTUSAN NOMOR 373/Pid.B/2020/PN Pdg)**



**Disusun oleh:  
FRYTALOLA RIZQYA  
201810110311173**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2024**

**PEMBELAAN DIRI DALAM KONDISI DARURAT DALAM PERKARA  
TINDAK PIDANA (KAJIAN PUTUSAN NOMOR 373/PID.B/2020/PN PDG)**

Diajukan Oleh:

**FRYTALOLA RIZOYA**

**201810110311173**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 11 Mei 2024

Pembimbing Utama,



**Wasis, SH., M.Si., M.Hum**

Pembimbing Pendamping,




**Kukuh Dwi Kurniawan, SH., S.Sy., M.H**



Dekan,

**Prof. Dr. Fongat, SH., M.Hum**

Ketua Program Studi,



**Cholidah, SH., MH**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : FRYTALOLA RIZQYA

NIM : 201810110311173

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

**PEMBELAAN DIRI DALAM KONDISI DARURAT DALAM PERKARA TINDAK PIDANA (KAJIAN PUTUSAN NOMOR 373/PID.B/2020/PN PDG)**

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 20 Mei 2024

  
talola Rizqya

Frytalola Rizqya

## **ABSTRAK**

**Nama** : Frytalola Rizqya

**NIM** : 201810110311173

**Judul** : **PEMBELAAN DIRI DALAM KONDISI DARURAT DALAM PERKARA TINDAK PIDANA (STUDI PUTUSAN NOMOR 373/Pid.B/2020/PN Pdg)**

**Pembimbing** : **Wasis Suprayatna, SH., M.Si**  
**Kukuh Dwi Kurniawan, S.H., M.Li**

Tindak pidana merupakan suatu tindakan melawan hukum yang sudah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau KUHP. Dalam sistem hukum di Indonesia sendiri dikenal dengan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar, perbedaan pada keduanya adalah dalam alasan pembenar yaitu merupakan alasan yang menghapus sifat melawan hukum suatu tindak pidana sedangkan alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan dari pelaku tindak pidana. Dan di dalam KUHP terdapat suatu keadaan yang bisa menghapuskan tindak pidana tersebut, yaitu dalam Pasal 33, 34 dan Pasal 43 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, penulis tertarik untuk mengkaji pertimbangan hukum hakim yang memposisikan pelaku bersalah dan konstruksi hukum menurut KUHP terbaru. Jenis penelitian dari penulisan ini menggunakan Penelitian Hukum Normatif. Kemudian metode penulisan ini menggunakan metode Deskriptif Analisis dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan

hasil penelitian dan pembahasan tugas akhir peneliti tentang Pembelaan Diri Dalam Kondisi Darurat Dalam Perkara Tindak pidana(Studi Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/Pn Pdg), dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan tersebut menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang mengakibatkan mati” sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP. 2. Setelah menganalisa terhadap putusan yang peneliti angkat, bahwa konstruksi hukum pada putusan ini, menurut KUHP yang lama maupun yang baru, tidak memiliki perbedaan yang signifikan dalam penyelesaiannya, yang berbeda hanyalah penambahan pasal yang lebih spesifik pada KUHP baru, seperti pengertian tentang keadaan darurat sehingga KUHP baru ini jika nanti sudah berlaku, tidak akan menimbulkan ambigu atau multi tafsir.

Kata Kunci: pembelaan diri, KUHP, putusan hakim



## **ABSTRACT**

**Name** : *Frytalola Rizqya*

**NIM** : *201810110311173*

**Title** : *Self Defence in Emergency Conditions in Criminal Cases (Case Study Verdict Number 373/Pid. B/2020/PN. Pdg)*

**Supervisor** : *Wasis Suprayatna, SH., M.Sc*

*Kukuh Dwi Kurniawan, S.H., M.Li*

*A criminal act is an act against the law that is regulated in the Criminal Code or Criminal Code. In the Indonesian legal system, it is known that there are forgiving reasons and justifying reasons. The difference between the two is that justifying reasons are reasons that eliminate the unlawful nature of a criminal act, while forgiving reasons are reasons that eliminate the guilt of the perpetrator of the criminal act. And in the Criminal Code there is a situation that can eliminate this criminal act, namely in Articles 33, 34 and Article 43 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, the author is interested in studying the judge's legal considerations which declares the perpetrator guilty and legal construction according to the latest Criminal Code. This type of research uses Normative Legal Research. Then this writing method uses the Descriptive Analysis method using a normative juridical approach method. Based on the results of the research and discussion of the researcher's final assignment regarding Self-Defense in Emergency Conditions in Criminal Cases (Case Study Number 373/Pid.B/2020/Pn Pdg), the following conclusions can be drawn: 1. That the legal considerations of*

*the panel of judges in this case stated that the Defendant was legally and convincingly proven guilty of committing the crime of "Persecution resulting in death" as in the third indictment of the Public Prosecutor, namely violating article 351 paragraph (3) of the Criminal Code. 2. After analyzing the case that the researcher raised, the legal construction in this case, according to the old and new Criminal Code, does not have significant differences in its resolution, the only difference is the addition of more specific articles in the new Criminal Code, such as the definition of an emergency. so that when the new Criminal Code comes into effect, it will not cause ambiguity or multiple interpretations.*

*Keywords: self-defence, Criminal Code, judges verdict*



## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat, karunia serta taufik dan hidayah-Nya sehingga Penulis masih berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Pembelaan Diri Dalam Kondisi Darurat Dalam Perkara Tindak Pidana (Kajian Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/Pn Pdg)”. Tugas Akhir yang harus dipenuhi sebagai salah satu persyaratan untuk dapat dinyatakan lulus dari Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis sangat sadar dan sangat berterimakasih karena penyusunan Tugas Akhir ini ini tidak akan terwujud begitu saja tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Secara khusus ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Kepada orang tua penulis, Mama dan Papa, juga Papa tiri penulis, yang senantiasa mendoakan dan mendukung penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini, mohon maaf progres tugas akhirku membutuhkan waktu yang lama, *but look at me now mom dad, i made it;*
2. Kepada Bapak Wasis Suprayatna, SH., M.Hum selaku pembimbing I penulis yang telah membimbing penulis dan sudah banyak direpotkan oleh penulis dalam proses menulis tugas akhir ini, terimakasih banyak pak;
3. Kepada Bapak Kukuh Dwi Kurniawan, S.H., M.Li selaku pembimbing II penulis yang juga telah membantu dan sudah mau sabar membimbing penulis dalam membuat tugas akhir ini, terimakasih banyak pak;
4. Seluruh jajaran dosen dan juga staff di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, karena juga sudah membantu progres penulis selama kuliah dan juga saat sidang, terkhusus untuk Pak Agung staff TU yang sudah mau direpotkan terkait pendaftaran sidang saya, terimakasih banyak ya pak;
5. Kepada teman penulis selama penulis di Surabaya, Zalfa, terimakasih sudah mau menampung



dan selalu mendorong penulis untuk selalu ingat mengerjakan tugas akhir ini, tugas akhir ini tidak akan selesai kalau bukan karena kamu yang selalu marahin aku, terimakasih yaa, *i love you!*;

6. Kepada teman-teman SMA penulis Family Quen yang selalu menjadi penghibur penulis ketika merasa sedih dalam pengerjaan tugas akhir ini, sukses buat kita yaa, terimakasih semuanya, sayang kalian;
7. Kepada tukang fotocopy, terimakasih ya sudah berjasa juga untuk mengeprint dan menjilid tugas akhir ini sampai jadi dan akhirnya selesai, *y'all didn't get much credit for some people eventhough you helped them with their undergraduate thesis*, jadi disini saya mau mengucapkan terimakasih karena kalian, mahasiswa semester akhir jadi bisa lulus.



## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
QUOTES.....	iii
ABSTRAKSI.....	iv
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1. Latar Belakang Masalah.....	1
2. Rumusan Masalah.....	6
3. Tujuan Penelitian.....	7
4. Manfaat Penelitian.....	7
4.1 Manfaat Teoritis.....	7
4.2 Manfaat Praktis.....	7
5. Kegunaan Penelitian.....	8
6. Metode Penelitian.....	8
6.1 Metode Penelitian.....	8
6.2 Jenis dan Bahan Hukum.....	8
7. Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
1. Kepastian Hukum.....	11
2. Hukum Pidana.....	18
3. Alasan Penghapusan Pidana.....	26
4. Pembelaan Diri.....	28
5. Putusan Hakim.....	34
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>37</b>

1. Pertimbangan Hukum Hakim Tentang Pembelaan Diri Dalam Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg Yang Memposisikan Pelaku Bersalah.....	37
2. Konstruksi Hukum Pembelaan Diri Dalam Kondisi Darurat Menurut KUHP Baru Dan Pertimbangan Hukum Terkait Pembelaan Diri.....	43
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>53</b>
1.1 Kesimpulan.....	53
1.2 Saran.....	54



## DAFTAR PUSTAKA

Wenly Dumgair. 2016. *Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Axces) Sebagai Alasan Penghapusan Pidana*. Manado. Lex Crimen. Vol. 5 No. 5. Fakultas Hukum. Universitas Sam Ratulangi. Hal. 62

Muhamad Chanif. 2021. *Implementasi Pasal 44 KUHP Sebagai Alasan Penghapusan Pidana dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana*. Semarang. Magistra Law Review. Vol. 2 No.1. Fakultas Hukum. Universitas 17 Agustus 1945. Hal. 67-68.

Fitria Lubis, Syawal Amry Siregar. 2020. *Analisis Penghapusan Pidana Terhadap Perbuatan Menghilangkan Nyawa Orang Lain Karena Alasan Adanya Daya Paksa (Overmacht)*. Medan. Jurnal Retenrum. Vol. 1 No.2. Fakultas Hukum. Universitas Darma Agung. Hal. 13

Volkes Nanis. *Pentingnya Pembelaan Advokat Dalam Perkara Pidana Terhadap Berat Ringannya Hukuman Dalam Putusan Hakim Bagi Kliennya Pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kupang*. NTT. Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora Vol. 1 No. 4. Fakultas Hukum. Stikum Prof. Dr. Yohanes Ufunan, SH, MH. Hal. 53-54

Astri Chania. *Pemeriksaan Setempat (Descente) Sebagai Faktor Pendukung Pembuktian Dalam Perkara Perdata*. Banda Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol. 1 No. 1. Fakultas Hukum. Universitas Syiah Kuala. Hal. 40-44

H. Enju Juanda, S.H., M.H. *Konstruksi Hukum Dan Metode Interpretasi Hukum*.

Ciamis. Galuh Justisi Vol. 4 No. 2. Fakultas Hukum. Universitas Galuh. Hal. 156-157

Frida Nurrahma Masturi, Zakki Adlhiyati. *Analisis Konstruksi Hukum Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Penetapan Pengadilan Agama Sukoharjo No.77/Pdt.P/2015/Pa.Skh)*. Surakarta. Verstek Jurnal Hukum Acara Vol. 7 No. 3.

Fakultas Hukum. Universitas Sebelas Maret. Hal. 44-45

Reyvita Salsabila. *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terkait Pembelaan Terpaksa dalam Perkara Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian*. Bandung. Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1. Fakultas Hukum. Universitas Islam Bandung. Hal. 451

Nursolihi Insani, *Tidak Semua Pembelaan Terpaksa Lepas dari Pidana*, lppm.unpam.ac.id, diakses pada 24 Maret 2021

Undang-undang Nomor 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

MYS/AHG, Pembelaan Darurat di Pasar Bukit Sulap, hukumonline.com, diakses pada 12 Oktober 2021

Soesilo. R. 2013. *Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Bogor. Politeia

Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman, Batasan Pembelaan Diri Berdasarkan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, lbhpengayoman.unpar.ac.id, diakses pada 15 September 2022

Kompas.com, *Demi Membela Diri dan Melindungi Aset Negara, 2 Satpam Ini Malah Divonis Penjara*, regional.kompas.com, diakses pada 15 September 2022

Direktori Putusan Mahkamah Agung, *Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg atas nama Terdakwa Efendi Putra Bin Syafiril*, putusan3.mahkamahagung.go.id, diakses pada 15 September 2022

Renata Christa Auli, S.H., Penemuan Hukum dan Konstruksi Hukum, hukumonline.com, diakses pada 29 Maret 2023

Tomalili, R. 2019. *Hukum Pidana*. Yogyakarta. Deepublish

Admin Website, Teori-teori Pidanaan dan Tujuan Pidanaan, lawyersclub.com, diakses pada 18 Februari 2023

Daffa Dhiya, Perbedaan Alasan Pembenaar dan Alasan Pemaaf dalam Hukum Pidana, lbhpengayoman.unpar.ac.id, diakses pada 1 Februari 2023

Heri Susanto. 2013. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyiraman Air Panas Dalam Upaya Pembelaan Diri (Self Defense) Pada Putusan Nomor 1021/Pid.B/2011/Pn.Jkt.Pst*.

Ahmed Junia Akbar. *Studi Putusan Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jantho No. 201/Pid.B/2013.Pn-Jth Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hal Pembelaan Diri*. Skripsi. Banda Aceh

Kevin Moretheo Harahap. *Penerapan Noodweer Exces Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Sebagai Pembelaan Di Ri Terhadap Nyawa ( Studi Putusan: Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Agung Prayoga Putusan Hakim Nomor : 1037/Pid.B/2019/PN.Plg )*. Skripsi. Palembang

Neli Fitria. *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembuktian Dengan Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Perkosaan*. Skripsi. Semarang

Ahmad Arismunandar. 2018. *Tinjauan Yuridis Terhadap Penganiayaan Yang Dilakukan Untuk Pembelaan Diri (Studi Putusan No.64/Pid.B/2016/Pn.Skg)*. Skripsi. Makassar

Mayor Chk Salis A.W., S.H. *Beberapa Istilah Dalam Putusan Hakim*. Dilmil-yogyakarta.go.id. Diakses pada 23 Januari 2024

UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg atas nama terdakwa Efendi Putra bin Syafril Pgl. Pendi

Prof. Dr. Syahrin, Alvi. S.H., M.S, dkk. 2023. *Dasar-dasar Hukum Pidana: Suatu Pengantar: Buku Kesatu Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Medan. Merdeka Kreasi.

Penemuan Hukum Oleh Hakim (*Rechtvinding*). Ditjenpp.kemenkumham.go.id. diakses pada 25 Agustus 2023

Akbar, A.J. *Studi Putusan Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jantho No. 201/Pid.B/2013.Pn-Jth Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hal Pembelaan Diri*. Skripsi. Banda Ac

# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

**Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :**

Nama : Frytalola Rizqya

Nim : 201810110311173

**Dengan Judul Skripsi :**

“ Pembelaan Diri dalam Kondisi Darurat dalam Perkara Tindak Pidana (Studi Kasus Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg)”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 13 Mei 2024

**Cholidah, SH., MH**  
Ka. Prodi Hukum

